Nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016

TOLAK

* Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GALABUMIPERKASA.
* Bahwa terhadap Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor H4.UM.02.02-26 tertanggal 17 Januari 2011Penggugat mengajukan surat sanggahan terhadap keberatan Pemohon, merek yang didaftarkan “Mempunyai persamaan pada pokoknyaatau keseluruhannya dengan merek orang lain yang dikategorikan sudahterkenal dan merupakan badan hukum yaitu PRADA SA, merek yangdidaftarkan” dikategorikan “Meniru” merek orang lain yang sudah terkenaldan merupakan badan hukum yaitu PRADA S A untuk jasa sejenis.
* Bahwa terhadap penolakan pendaftaran merek tersebut, maka memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, kemudian Penggugat telah mengajukan upaya banding atas penolakan Direktur Merek kepada Komisi Banding Merek.
* Bahwa pertimbangan Tergugat dalam putusannya Nomor 110/KBM/HKI/2013 tanggal 5 Juni 2013 pada halaman 6 paragraf 3 berbunyi: “Menimbangbahwa tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek dengan alasanmempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “PRADA” NomorHalaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016.